



Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerangka Bisnis Syariah

Setiawan¹

¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia
E-mail Correspondent: masetiawan@iainkediri.ac.id

Abstract:

Tort (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) is one of the most common types of disputes that arise within the context of sharia business. Although the concept of tort is regulated under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), challenges emerge because the Islamic economic system does not yet have a clear sharia-based approach for resolving tort disputes in accordance with Islamic principles. Existing dispute resolutions often still refer to provisions in the Civil Code, even though the sources of law for sharia economic civil matters differ from those of conventional economic law. Both general civil law and Islamic law recognize the theory of liability for acts that cause harm to others. In Islamic law, the concept of tort is known as *al-fi'lu al-dharar*, while in general civil law it is referred to as *perbuatan melawan hukum (PMH)*. An act can be deemed unlawful under sharia if it meets several elements: (1) the existence of an act; (2) an element that violates the law; (3) an element of fault; (4) the occurrence of damage; and (5) a causal relationship between the fault and the damage. The concept of legal liability for tort in sharia economic law is known as *dhamân*, which implies the obligation to provide compensation (*ta'wîdh*).

Keywords: Tort, Sharia Business

Abstrak:

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu jenis sengketa yang sering muncul dalam konteks bisnis syariah. Meskipun konsep PMH sudah diatur dalam KUH Perdata, masalah timbul ketika sistem ekonomi Islam belum memiliki pendekatan syariah yang jelas untuk menyelesaikan sengketa PMH menurut prinsip-prinsip syariah. Beberapa keputusan sengketa yang ada masih mengacu pada aturan yang ada dalam KUH Perdata, meskipun sumber hukum perdata ekonomi syariah berbeda dengan sumber hukum ekonomi konvensional. Baik dalam hukum perdata umum maupun dalam hukum syariah, keduanya mengenal teori pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam hukum Islam, konsep perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *al-fi'lu al-dharar*, sementara dalam hukum perdata umum, istilah yang digunakan adalah *perbuatan melawan hukum (PMH)*. Sebuah perbuatan dapat dianggap melawan hukum menurut pandangan syariah jika memenuhi beberapa unsur, yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) adanya unsur yang melanggar hukum; (3) adanya unsur kesalahan; (4) adanya kerugian; dan (5) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Konsep pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *dhamân*, yang mengarah pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi (*ta'wîdh*).

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Bisnis Syariah

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah kemajuan peradaban masyarakatnya, diantara kemajuan yang didambakan adalah kemajuan dalam bidang perekonomian. Banyak faktor yang bisa menjadi alasan tumbuh kembangnya sebuah perekonomian dalam suatu negara, termasuk negara Indonesia. Pada ranah ekonomi Islam atau bisnis syariah, maka peran negara dalam hal ini juga sangat dominan dalam mengatur proses bagaimana bisnis syariah tersebut dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat. Diantara peran pemerintah yang bisa kita tengok adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan ruang kepada para pelaku bisnis syariah untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya secara aman dan lancar.

Peran pemerintah dalam menjamin tumbuh kembangnya bisnis syariah diantara yaitu pada isi dari undang-undang tentang perbankan tahun 1992. Sejatinya dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan tentang bisnis syariah secara langsung, melainkan hanya menyebut tentang bagaimana konsep aktivitas usaha yang bisa dijalankan oleh perbankan, dalam hal ini undang-undang tersebut hanya mencantumkan tentang pola pembiayaan yang memakai konsep bagi hasil (*UU. No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, n.d.*).

Perkembangan selanjutnya terkait dukungan pemerintah terhadap bisnis syariah yaitu mulai diterbitkannya aturan-aturan yang memperkuat eksistensi dari aktivitas bisnis syariah. Pada tahun 1998 undang – undang perbankan tahun 1992 yang semula hanya menyebutkan secara samar terkait bisnis syariah pada akhirnya dilakukan perubahan yang lebih spesifik yaitu perihal bank syariah dalam konteks penelitian ini dimaknai bisnis syariah. Lebih jauh lagi rentang waktu 10 tahun kemudian dukungan pemerintah terhadap bisnis syariah semakin terasa, yaitu dengan di sah kannya undang – undang yang mengatur tentang bank syariah secara mandiri.

Dari fakta ini akhirnya memantik antusias masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonominya untuk sebagian beralih menggunakan konsep bisnis yang berorientasi pada syariat Islam. Secara tidak langsung antusias masyarakat untuk menerapkan konsep syariat pada aktifitas ekonominya akhirnya turut juga membawa perubahan yang positif terhadap perkembangan bisnis syariah secara umum. Perkembangan sebuah tradisi atau budaya tertentu pasti akan diikuti dengan adanya perubahan dalam tatanan tradisi atau budaya masyarakat tersebut. Semakin berkembang dan meningkatnya aktivitas bisnis syariah ini maka potensi terjadinya kesalahan ataupun pelanggaran hukum pada akhirnya juga turut

meningkat. Ada beberapa potensi pelanggaran yang muncul mengikuti perkembangan ini, diantaranya adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

Bisnis syariah dalam hal ini masuk pada cakupan wilayah hukum perdata, oleh karenanya beberapa persoalan menyangkut bisnis syariah juga diatur dalam hukum perdata ini. Bicara perihal PMH sebenarnya secara prinsip sejatinya hukum perdata telah menjelaskan didalam ketentuan pasalnya. Persoalan akan muncul pada saat kita masuk pada ranah pembahasan tentang dasar hukum yang nantinya akan digunakan untuk dasar penanganan konflik bisnis syariah. Meskipun negara kita bukan negara agama, tetapi menjadi sebuah kewajaran apabila sebagian masyarakat kita menghendaki penanganan konfliknya dilakukan atas dasar hukum islam/syariat islam.

Dalam perkembangan perjalanan penanganan konflik bisnis syariah ini, kita dapat menjumpai adanya satu putusan pengadilan yang hanya mengambil dasar hukum dari positif saja yaitu hukum perdata dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Isna Wahyudi, 2015). Indonesia merupakan negara hukum, hal ini mengandung maksud bahwa setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan maka harus sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia, begitu juga apabila terjadi pelanggaran maka juga harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, maka apabila terjadi permasalahan dalam bisnis syariah dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahannya salah satunya adalah hukum perdata (Manan, 2016). Berangkat dari fakta inilah maka penelitian ini menjadi penting untuk penulis sajikan dalam narasi yang terstruktur. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana sesungguhnya konsep PMH dalam kerangka bisnis syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejatinya mengalir mengikuti dengan data yang diharapkan oleh peneliti (Soekanto, 1986). Penelitian ini memakai bentuk penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder. Agar hasil penelitian ini mudah untuk dibaca dan dipahami maka bahan pustaka yang sudah dikumpulkan akan penulis analisis dan paparkan secara terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PMH (*onrechtmatige daad*) secara sempit, dimaknai tiap-tiap tindakan yang melanggar hak sesama yang muncul sebab undang-undang atau tiap-tiap tindakan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri. Adapun definisi yang lebih luas yaitu tindakan yang melanggar hak sesama atau tindakan yang melanggar norma kesusilaan, baik dalam bermasyarakat ataupun kebendaan, begitu juga siapa saja yang karena kesalahannya sehingga menyebabkan orang lain menderita kerugian maka harus memberi ganti rugi (Prodjodikoro, 2000). Konsep pengaturan tentang PMH sudah dituangkan melalui KUH Perdata kita lewat pasal 1365: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Muatan PMH dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagaimana seharusnya seseorang/pihak yang telah berbuat salah hingga akhirnya merugikan orang lain tersebut harus memberikan ganti rugi, ganti rugi ini muncul disebabkan bukan karena adanya perjanjian melainkan karena terjadinya kesalahan. Adanya suatu tindakan yang melanggar/melawan hak orang lain menjadi salah satu unsur penting terhadap munculnya PMH. Dalam konteks PMH ini pemaknaan sebuah hak yaitu kewenangan yang diberikan hukum kepada seseorang yang mengakibatkan hilangnya kewenangan orang lain atas hak tersebut.

Perbuatan dalam konteks PMH merupakan:

Nonfeasance: yaitu tidak melakukan apa-apa yang diharuskan/ditentukan oleh hukum.

Misfeasance: yaitu melakukan sebuah tindakan (berhak melakukan) yang salah.

Malfesance: yaitu melakukan sebuah tindakan yang bukan menjadi hak nya

Saat ini PMH dimaknai secara luas, yaitu meliputi beberapa tindakan dibawah ini:

- ✓ Tindakan yang melanggar hak sesama
- ✓ Tindakan yang tidak sesuai terhadap kewajiban hukumannya sendiri
- ✓ Tindakan yang melanggar norma kesusilaan
- ✓ Tindakan yang tidak sesuai dengan kehati-kehatian serta keharusan dalam bermasyarakat (Faudi, 2002).

Keterangan mengenai makna di atas adalah sebagai berikut:

1) Tindakan yang melanggar hak sesame

KUH Perdata tidak menghendaki atau melarang adanya sebuah tindakan yang nantinya berpotensi melanggar dari hak orang lain.

2) Tindakan yang tidak sesuai terhadap kewajiban hukumannya sendiri

Maksudnya adalah bahwa kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang tidak hanya berkaitan dengan hukum tertulis, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga dapat bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Oleh karena itu, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwermatige daad*.

3) Tindakan yang melanggar norma kesusilaan

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma kesusilaan, apabila dalam masyarakat tersebut didapati ada tindakan yang dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan norma kesusilaan maka dapat dikategorikan sebagai PMH. Sehingga, apabila dari tindakan tadi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat dimintai ganti rugi dengan asumsi telah melakukan PMH (Pasal 1365 KUH Perdata).

4) Tindakan yang tidak sesuai dengan kehati-kehatian serta keharusan dalam bermasyarakat.

Tindakan yang tidak sesuai dengan kehati-kehatian serta keharusan dalam bermasyarakat juga dikategorikan dalam PMH. Setiap orang dapat saja dianggap telah melakukan PMH meskipun secara hukum tertulis tidak ada ketentuan yang dilanggar, hal ini disebabkan karena tindakannya tersebut tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta keharusan yang berlaku di masyarakat tersebut. (Sari, 2021)

B. Unsur-Unsur PMH

Suatu tindakan dapat masuk dan dikategorikan sebagai PMH apabila tindakan tersebut mencukupi unsur PMH sebagaimana telah diuraikan pada psl. 1365 KUH Perdata, berikut:

1. Perbuatan/tindakan

2. Tindakan yang Melawan Hukum

3. Adanya Kesalahan Pelaku: Ketentuan psl 1365 tidak bisa serta merta digunakan untuk menjerat seseorang yang telah melakukan sebuah kesalahan, agar pasal tersebut dapat berfungsi maka kesalahan tersebut harus memenuhi unsur berikut:

- ✓ terdapat kesengajaan

- ✓ terdapat kelalaian (*negligence, culpa*)
 - ✓ Tidak terdapat alasan yang membenarkan atau alasan yang bisa memaafkan (*rechtvaardigingsrond*).
4. Adanya Kerugian Korban: ketentuan pasal 1365 untuk dapat diterapkan juga menuntut terpenuhinya unsur kerugian, dalam hal ini undang-undang menuntut harus ada kerugian yang dialami atau diderita oleh korban. Perlu diketahui juga bahwa dalam konsep PMH ini terdapat dua bentuk kerugian yaitu materiil dan immaterial yang dapat dinominalkan
 5. Adanya kausalitas antara tindakan dengan Kerugian: Kausalitas menjadi unsur penting yang harus terpenuhi dalam sebuah tindakan agar tindakan tersebut dapat dikategorikan kedalam PMH. Suatu tindakan akan masuk kategori PMH pada saat tindakan tersebut benar-benar menimbulkan akibat kerugian terhadap orang lain (Agustina, n.d).

C. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan kewajiban seorang debitur untuk memberikan/mengganti sejumlah uang/benda kepada seorang kreditur yang disebabkan karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur (Badri et al., 2024). Aturan tentang ganti rugi ini juga telah diatur sedemikian rupa di dalam pasal 1248 KUHPdata. Perlu diketahui juga bahwa dalam konsep PMH ini terdapat dua bentuk kerugian yaitu materiil dan immaterial yang dapat dinominalkan.

1) Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Islam

a. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Secara prinsip sesungguhnya sumber hukum perikatan baik dalam syariat islam maupun dalam hukum positif pada hakikatnya adalah serupa, yaitu berupa akad, kehendak, perbuatan merugikan atau PMH, Perbuatan bermanfaat atau pembayaran tak terutang, dan undang-undang (Zuhaily, 2012). Dalam konteks kajian ini, PMH dimaknai perbuatan yang merugikan, Wahbah memaknai PMH menurut epistemologi yaitu munculnya tanggungjawab akibat dari adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.(Zarqa, 1988) Redaksi yang dirasa memiliki kedekatan untuk mendefinisikan PMH dan biasa dipergunakan adalah *itlâf* (perusakan) dan *ghasab* (perampasan) (Anwar, 2007).

Berdasarkan KHES, *ghasab* dimaknai dengan tindakan merintangikan orang lain yang akan menggunakan hartanya. Dapat juga diartikan sebagai tidak mengakui barang yang dititipkan oleh orang lain kepadanya. Makna lainnya adalah mengambil

benda atau harta dari pemilik asalnya secara terbuka dimana benda atau harta yang diambil tersebut merupakan benda berharga dan mempunyai kehormatan nilai. Menurut pengertian ini dapat kita simpulkan, mengambil babi dan menerima hadiah ini tidak termasuk pada kategori ghasab, karena babi bukan barang “berharga” dan menerima hadiah merupakan pengalihan hak milik kepada orang lain secara sukarela.

Sedangkan *itlaf* (perusakan) dapat dimaknai dengan tindakan yang menghapuskan nilai manfaat dari suatu barang, sehingga barang tersebut tidak lagi memiliki nilai manfaat sebagaimana awalnya. Diantara yang masuk dalam ruang lingkup perusakan ini adalah: merusak tapi tidak secara keseluruhan, menggunakan sesuatu yang bukan kepunyaannya, merusak untuk mengambil manfaat darinya. Di luar dua konsep ghasab dan itlaf, ada satu lagi yaitu *wadh'a al-yad* yang berarti bahwa seseorang bertindak sebagai penerima barang melalui jalan tidak benar. Contoh: seseorang bertindak sebagai penampung barang-barang hasil curian (Faidhullah, 1986). Khusus mengenai soal ini penulis berpandangan bahwa apabila orang tersebut tidak mengetahui secara jelas bahwa barang yang dia kuasai adalah barang yang didapat melalui jalan yang tidak benar, maka seyogyanya hal ini tidak masuk dalam kategori PMH.

b. Jenis Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

- 1) Tanggung Jawab atas Tindakan Pribadi (*dhamân al-fi'l asy-syakhsh*)
Jenis tanggung jawab ini merupakan prinsip dasar dalam PMH, yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Oleh karena itu, seseorang tidak diwajibkan untuk menanggung kesalahan orang lain, meskipun orang tersebut adalah saudara kandung, asalkan mereka sudah dewasa (jika belum dewasa, tanggung jawab wali hanya berlaku untuk beberapa hal tertentu).
- 2) Tanggung Jawab atas Tindakan Orang Lain (*dhamân fi'l al-ghoir*)
Menurut pandangan ahli hukum nasional atau Barat, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam dua kondisi. Pertama, jika seseorang diwajibkan untuk mengawasi individu yang membutuhkan pengawasan, seperti orang yang memiliki keterbatasan mental (gila) atau fisik (buta), dan sebagainya. Kerugian yang timbul akibat tindakan orang-orang ini menjadi tanggung jawab pengawas, karena pengawas dianggap lalai dalam

menjalankan tugasnya, yang memungkinkan orang yang diawasi melakukan perbuatan yang merugikan. Kedua, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang bertindak sebagai wakilnya dalam menjalankan tugas yang diberikan (as-Sanhuri, 1992).

- 3) Tanggung Jawab atas Benda (dhamân al-asyâ'). Dalam hukum nasional atau Barat, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas benda yang berada dalam pengawasannya. Sanhuri mengklasifikasikan benda ke dalam tiga jenis, yaitu hewan, bangunan, dan alat, di mana penjaga benda tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh benda-benda tersebut. Penjaga dianggap bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan karena dianggap lalai dalam menjaga benda tersebut. Prinsip dasarnya adalah bahwa penjaga bertanggung jawab atas barang yang dijaganya dan segala akibat yang ditimbulkannya, kecuali jika ada bukti bahwa kerusakan disebabkan oleh faktor luar yang tidak dapat diprediksi.

Dalam perspektif fikih Islam, kerusakan yang disebabkan oleh hewan dibahas dalam bab jinâyah al-bahîmah (pidana terhadap binatang), kerusakan akibat bangunan termasuk dalam bab al-hâith al-mâil (kerusakan akibat dinding yang roboh), sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh alat atau mekanisme belum dibahas dalam fikih Islam, karena pada masa itu belum ada permasalahan serupa.

Pertama, tanggungjawab atas Binatang. Para ulama sepakat bahwa pemilik atau pengawas binatang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut, apabila kerugian itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja, kelalaian dalam pengawasan, atau ketika binatang tersebut sedang ditunggangi.

Kedua, pertanggungjawaban atas bangunan. Dalam hal kerugian yang disebabkan oleh bangunan yang miring (mail al-hâith), para ulama sepakat bahwa jika bangunan tersebut sejak awal dibangun sudah dalam keadaan miring, maka pemilik bangunan wajib bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini dianggap sebagai kesalahan yang memiliki hubungan kausalitas tidak langsung.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait kasus bangunan yang awalnya lurus, namun kemudian tiba-tiba miring dan menyebabkan kerusakan pada harta orang lain. Jumhur (termasuk mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa pemilik bangunan wajib memberikan ganti rugi,

dengan syarat bahwa pihak yang dirugikan (kreditur) telah meminta agar bangunan tersebut diperbaiki, dan ada waktu yang wajar untuk melakukan perbaikan tersebut.

Ketiga, Pertanggungjawaban atas Alat. Dalam hal pertanggungjawaban yang timbul akibat penggunaan alat, Wahbah menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawanya, seperti pedang yang tidak disarungkan dan kemudian melukai orang lain. Dalil yang digunakan adalah hadis Nabi yang mengajarkan agar anak panah dimasukkan ke dalam tempatnya ketika melintas di masjid atau pasar, agar tidak melukai orang lain. Jika anak panah tersebut sampai melukai, maka ada pertanggungjawaban atas perbuatan itu (Zuhaily, 2012).

c. Unsur Perbuatan Melawan Hukum PMH dalam islam

1) Unsur Adanya Perbuatan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa perbuatan yang melawan hukum (*al-fi'lu ad-dharar*), baik yang bersifat pasif maupun aktif, dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dalam teori hukum Islam, ada juga pembahasan mengenai perbuatan hukum yang bersifat positif, yang dikenal dengan istilah *al-fi'lu nafi'*. *Al-fi'lu nafi'* merujuk pada perbuatan yang dilakukan untuk memberikan manfaat dan sesuai dengan kepatutan. Seseorang yang melihat suatu keadaan di mana menurut kepatutan ia seharusnya melakukan sesuatu (berkewajiban untuk berbuat) demi kebaikan, dan jika ia tidak berbuat maka akan menyebabkan kerugian pada pihak lain (yang merupakan hak bagi pihak lain), maka hukum menetapkan kewajiban padanya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berbeda dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban yang lebih fokus pada hak-hak yang lahir, *al-fi'lu nafi'* lebih menekankan pada kewajiban (*iltizam*) agar hak orang lain tidak dilanggar. Dengan kata lain, pembahasan tentang *al-fi'lu nafi'* lebih menekankan pada akibat dari sikap pasif (tidak berbuat), padahal secara kepatutan, orang tersebut seharusnya berbuat sesuatu.

2) Unsur Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam konteks akad syariah dapat dijelaskan dengan contoh berikut: Si A melakukan akad ijarah (sewa-menyewa) dengan Si B untuk menyewa sebuah rumah selama satu tahun. Namun,

belakangan diketahui bahwa A bukanlah pemilik rumah tersebut. Perbuatan A ini melanggar ketentuan hukum karena pihak yang menyewakan (mu'ajir) seharusnya adalah orang yang memiliki atau berhak atas barang yang disewakan. Dengan demikian, akad sewa-menyewa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam prinsip syariah.

Perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau dihindari, dapat digambarkan melalui contoh berikut: Seseorang mengetahui adanya percikan api pada kabel listrik di sebuah rumah yang baru dibeli dengan akad murabahah (prinsip syariah), namun ia membiarkan kejadian tersebut begitu saja, yang akhirnya menyebabkan rumah tersebut terbakar. Seandainya ia segera memberi tahu pemilik rumah tentang percikan api tersebut, pemilik rumah bisa mematikan aliran listrik, yang kemungkinan besar dapat mencegah kebakaran akibat konsleting. Dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya, orang tersebut telah menyebabkan kebakaran rumah akibat kelalaian dalam mengatasi masalah yang ada.

3) Unsur Adanya Kesalahan

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, kesalahan yang dimaksud mencakup dua jenis perbuatan: pertama, perbuatan aktif, yaitu melakukan tindakan tertentu seperti sengaja membakar, menenggelamkan, atau merusak; dan kedua, perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti membiarkan barang titipan diambil orang lain tanpa melakukan upaya untuk mencegahnya. Jenis kesalahan lainnya termasuk kesalahan langsung, seperti memotong pohon milik orang lain tanpa izin, serta kesalahan tidak langsung, seperti menggali sumur di jalan umum tanpa izin yang kemudian mengakibatkan kendaraan terperosok ke dalamnya.

4) Unsur Adanya Kerugian

Kerugian dalam hal ini mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Artinya, tidak semua kerugian dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum harus menyebabkan kerugian pada pihak lain, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dan kerugian harus dapat dibuktikan.

5) Unsur Adanya Hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dan Kerugian

Dalam hukum Islam, kausalitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu kausalitas langsung (*mubâsyarah*) dan kausalitas tidak langsung (*tasabbub*). Kausalitas langsung terjadi ketika perbuatan seseorang secara langsung menyebabkan kerugian pada orang lain. Contohnya adalah ketika seseorang menabrak orang lain yang kemudian menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan kausalitas tidak langsung terjadi ketika ada hubungan antara perbuatan seseorang dengan kerugian yang dialami orang lain, meskipun tidak terjadi secara langsung. Misalnya, penggalan tanah untuk membuat sumur yang kemudian menyebabkan seseorang terperosok ke dalam sumur tersebut dan meninggal dunia.

2) Konsep PMH dalam Bisnis Syariah

Syamsul Anwar menggunakan istilah *al-fi'lu al-dharar* (Anwar, 2007) untuk merujuk pada perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah. Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan perbuatan melawan hukum (Djuwaini, 2010). Semua tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum menurut Islam. Sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*al-fi'lu al-dharar*), pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Rosyadi, 2019).

Dalam hukum perdata umum, Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata sering dianggap sebagai dasar bagi perbuatan melawan hukum, namun keduanya tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa, "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang dengan kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Sementara itu, Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa, "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang kehati-hatiannya."

Dari isi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum, khususnya yang terkandung dalam kalimat "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain," yang merujuk pada kerugian yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum, sehingga sifatnya bersifat aktif (*culpa in committendo*). Sedangkan pada bagian "juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya," mengacu pada kerugian yang disebabkan oleh

kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang sifatnya pasif (onrechtmatigenalaten).

Dari penjelasan di atas, baik dalam hukum Islam yang tercantum dalam kitab fikih maupun dalam hukum perdata umum yang diatur dalam KUH Perdata, keduanya mengakui adanya teori pertanggungjawaban atas perbuatan. Dalam hukum Islam, teori ini dikenal dengan istilah al-fi'lu al-dharar, sementara dalam hukum perdata umum, istilah yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan yang melanggar hukum, baik yang bersifat aktif maupun pasif, dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan keduanya dapat dikenakan pertanggungjawaban. Dalam Pasal 450 ayat (2) dan (3) KHES dijelaskan bahwa perusakan bisa terjadi melalui perbuatan langsung maupun tidak langsung, serta dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perusakan yang dilakukan dengan sengaja mengharuskan pelaku untuk membayar ganti rugi, sementara perusakan yang terjadi karena kelalaian juga mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian.

Selain al-fi'lu al-dharar, terdapat istilah lain yang digunakan untuk menyebut perbuatan melawan hukum, seperti al-'udwân, yang menghasilkan dhamân al-'udwan (jaminan kepuasan atas pelanggaran), atau al-taqshîr (perbuatan ceroboh), yang melahirkan mas'ûliyyah al-taqshîriyyah (tanggung jawab atas kelalaian), serta 'amal ghar al-masyrû. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, yang merugikan pihak lain dan menimbulkan tanggung jawab (dhamân) bagi pelakunya (Suadi, 2020). Pada dasarnya, setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum ekonomi syariah harus mengikuti prinsip lâ dharar wa lâ dhirâr, yang berarti syariat Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata umum, khususnya dalam KUH Perdata, keduanya mengenal teori pertanggungjawaban atas perbuatan. Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan adalah al-fi'lu al-dharar, sementara dalam hukum perdata umum, dikenal istilah perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam pandangan syariah, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi beberapa unsur, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan; (2) adanya unsur yang melanggar hukum; (3) adanya unsur kesalahan; (4) adanya unsur kerugian; dan (5) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Sementara itu, konsep pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah disebut dhamân, yang mengarah pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi (ta'wîdh).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (n.d). *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, n.d.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanian Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- as-Sanhuri, A. R. (1992). *Al-Wasîf fi Syarh al-Qânun al-Madani al-Jadîd*. Dar Ihya at-Turâts al-'Araby.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faidhullah, M. F. (1986). *Nazariyah adh-Dhamân fi Fiqh al-Islâmy al-'Âm*. Dar at-Turâts,.
- Faudi, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Isna Wahyudi, M. (2015). "KHES dalam Putusan", dalam *Majalah Peradilan Agama* (Edisi 8, Desember 2015,).
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama, Cetakan Ketiga*. Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum Dipadang Dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju.

- Rosyadi, I. (2019). *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*. Kencana Prenada Media Group.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suadi, A. (2020). *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- UU. No 7 Tahun 1992 tentang perbankan*. (n.d.).
- Zarqa, M. A. (1988). *Al-Fi'l adh-Dhâr wa Dhamân Fih, Cetakan Pertama*. Dar al-Qolam.
- Zuhaily, W. (2012). *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmy wa al-Qadhâya al-Mu'âshirah Cetakan Ketiga*. Dâr al-Fikr.